



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 21 April 2020

Kepada:

- Yth:
1. Sdr. Bupati/ Walikota Se Sumatera Barat
 2. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
 3. Sdr. Staf Ahli Gubernur/ Asisten di lingkungan Setda/ Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
 4. Sdr. Kepala Kanwil Kementerian/ Departemen/ Non Departemen di Provinsi Sumatera Barat
 5. Sdr. Rektor Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta di Sumatera Barat
 6. Sdr. Pimpinan BUMN/ BUMD di Sumatera Barat

di

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 360/072/Covid-19-SBR/IV-2020

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA/ KARYAWAN SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/260/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Instansi Pemerintah Yang Berada Di Wilayah Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar, maka disampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut :

1. Aparatur Sipil Negara/ Karyawan pada instansi pemerintah/instansi vertikal/BUMN dan BUMD di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat, agar menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) **secara penuh** dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja Aparatur Sipil Negara/Karyawan yang bersangkutan.
2. Aparatur Sipil Negara/ Karyawan pada instansi pemerintah/ instansi vertikal/BUMN dan BUMD di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat yang tugas dan fungsinya bersifat strategis/pelayanan publik agar tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada instansi pemerintah/instansi vertikal/BUMN dan BUMD dengan jumlah minimum pejabat/

Aparatur Sipil Negara/Karyawan dengan penyesuaian sistem kerja oleh Pimpinan unit kerja/satuan organisasi/lembaga masing-masing disertai dengan penyesuaian pelayanan yang diberikan sesuai dengan protokol penanganan *Covid-19*.

3. Kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara/Karyawan dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ditugaskan pada Gugus Tugas Penanganan *Covid-19* Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar tetap melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan.
4. Bagi Aparatur Sipil Negara/ Karyawan pada instansi pemerintah/instansi vertikal/BUMN dan BUMD di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat yang melanggar ketentuan sistem kerja selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan diberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing.
5. Pelaksanaan Surat Edaran Gubernur ini berlaku sesuai dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Provinsi Sumatera Barat, mulai tanggal 22 April sampai dengan 5 Mei 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut, sesuai dengan kebutuhan.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat
4. Danrem 032 Wirabraja di Padang
5. Kapolda Sumatera Barat di Padang
6. Danlantamal II di Padang
7. Kepala Kejaksaan Tinggi di Padang
8. Danlanud Sutan Sjahrir di Padang
9. Ketua Pengadilan Tinggi di Padang
10. Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Padang